



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sulpicio Delote;
2. Tempat lahir : Silway San Juan General Santos City Filipina;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/17 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Filipina
6. Tempat tinggal : Silway San Juan, General Santos City Filipina;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Maureen V. Tirajoh, S.H., Advokat pada Kantor "Maruveen V. Tirajoh, SH & Rekan" yang beralamat di Jl. Baru Kelurahan Tapuang, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 13 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan register nomor 202/SK/2024, tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Thn tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Thn tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SULPICIO DELOTE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SULPICIO DELOTE** selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam menghidupi kebutuhan hidup keluarga, dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SULPICIO DELOTE** selaku ABK Kapal FB.CA FRANCHEZKA 01 / KM. EPM (Warga Negara Filipina) berawal pada hari Kamis

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, sampai dengan tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa bersama Saksi ALLAN E. NUNEZ (penuntutan terpisah), Saksi JUANITO D. CAPUYAN (penuntutan terpisah) dan Saksi WILFREDO C. ONREJAS (penuntutan terpisah) bertempat di Pelabuhan Dagho tepatnya di Kampung Dagho, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau Setidak – tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2024, bertempat di Pelabuhan Dagho tepatnya di Kampung Dagho, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, dan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yakni yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku”** dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa SULPICIO DELOTE selaku ABK Kapal FB.CA FRANCHEZKA 01 / KM. EPM (Warga Negara Filipina) bersama Saksi ALLAN E. NUNEZ (penuntutan terpisah), Saksi JUANITO D. CAPUYAN (penuntutan terpisah), dan Saksi WILFREDO C. ONREJAS (penuntutan terpisah), berangkat dari General Santos, Filipina menuju Pelabuhan Dagho yang berada di Kampung Dagho, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara menggunakan Kapal **KM. EPM atau KM. FRANSISCA 01** dengan memuat tripleks 8 inchi kurang lebih 150 lembar, cat sebanyak 30 (tiga puluh) dos, lem Foxy sebanyak 10 (sepuluh) dos dan pakan ayam sebanyak 2 (dua) karung, kemudian Terdakwa bersama Saksi ALLAN E. NUNEZ, Saksi JUANITO D. CAPUYAN dan Saksi WILFREDO C. ONREJAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai di Pelabuhan Dagho pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi ALLAN E. NUNEZ, Saksi JUANITO D. CAPUYAN dan Saksi WILFREDO C. ONREJAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi menuju kediaman Saksi JOS MANTELAGHENG ASALUI dengan berjalan kaki sesampainya di kediaman saksi JOS MANTELAGHENG ASALUI, Terdakwa bersama Saksi ALLAN E. NUNEZ, Saksi JUANITO D. CAPUYAN dan Saksi WILFREDO C. ONREJAS

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(yang dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi JOS MANTELAGHENG ASALUI melanjutkan perjalanan menuju tempat yang tidak ketahui dengan menggunakan kendaraan dum truck untuk mengambil kayu sebanyak 4 (empat) balok yang mana kayu tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kapal yang Terdakwa dan Saksi ALLAN E. NUNEZ, Saksi JUANITO D. CAPUYAN dan Saksi WILFREDO C. ONREJAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) gunakan pada saat **masuk ke Wilayah Indonesia** dikarenakan kapal tersebut mengalami kerusakan yakni patah sema-sema, selanjutnya setelah Terdakwa, Saksi ALLAN E. NUNEZ, Saksi JUANITO D. CAPUYAN dan Saksi WILFREDO C. ONREJAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 4 (empat) balok kayu tersebut, Terdakwa, Saksi ALLAN E. NUNEZ, Saksi JUANITO D. CAPUYAN dan Saksi WILFREDO C. ONREJAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) diantar lagi ke kapal oleh saksi JOS MANTELAGHENG ASALUI, setelah sampai di kapal Terdakwa, Saksi ALLAN E. NUNEZ, Saksi JUANITO D. CAPUYAN dan Saksi WILFREDO C. ONREJAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak langsung memperbaiki kapal, selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2024 Terdakwa, Saksi ALLAN E. NUNEZ, Saksi JUANITO D. CAPUYAN dan Saksi WILFREDO C. ONREJAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan perbaikan kapal hingga selesai, pada saat Terdakwa, Saksi ALLAN E. NUNEZ, Saksi WILFREDO C. ONREJAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang memperbaiki kapal Saksi JUANITO D. CAPUYAN pergi kerumah saksi JOS MANTELAGHENG ASALUI untuk mengambil ikan tuna yang akan dimakan bersama-sama di kapal;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi ALLAN E. NUNEZ dan Saksi WILFREDO C. ONREJAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) diamankan oleh petugas PSDKP Tahuna di Pelabuhan DAGHO ketika sedang memuat solar di kapal untuk perjalanan kembali ke Filipina, kemudian pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan oleh petugas PSDKP Tahuna atas nama saksi DARWIS KANTOHE beserta tim yang diketuai saudara STEVENLY ALEKSANDER TAKAPAHA, saat itu Saksi ALLAN E. NUNEZ dan Saksi WILFREDO C. ONREJAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) **tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku** untuk masuk ke Wilayah Indonesia, selanjutnya Saksi JUANITO D. CAPUYAN bersama Saksi JOS MANTELAGHENG ASALUI mendapatkan informasi



terkait kedatangan petugas PSDKP Tahuna yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi ALLAN E. NUNEZ dan Saksi WILFREDO C. ONREJAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah mendapatkan informasi tersebut terdakwa bersama Saksi JOS MANTELAGHENG ASALUI selaku pemilik kapal datang ke Pelabuhan Dagho untuk menemui petugas PSDKP tahuna yang sedang melakukan pemeriksaan, sedangkan Terdakwa bersembunyi di kediaman Saksi JOS MANTELAGHENG ASALUI, setibanya Saksi SULPICIO DELOTE dan Saksi JOS MANTELAGHENG ASALUI di lokasi pemeriksaan Saksi JOS MANTELAGHENG ASALUI menjelaskan kepada Petugas PSDKP Tahuna terkait perbedaan pada dokumen kapal dengan kapal yang berada di lokasi pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan di Pelabuhan Dagho Saksi JUANITO D. CAPUYAN, Saksi ALLAN E. NUNEZ, Saksi WILFREDO C. ONREJAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) diamankan dan dibawa ke Kantor PSDKP Tahuna bersama Kapal dan Solar yang ditemukan di lokasi pemeriksaan;

- Bahwa keesokan harinya tepatnya pada tanggal 19 Maret 2024 Saksi JOS MANTELAGHENG ASALUI langsung mengantarkan Terdakwa SULPICIO DELOTE ke Kantor PSDKP Tahuna, setibanya di kantor PSDKP Tahuna Terdakwa bertemu dengan Saksi ALLAN E. NUNEZ, Saksi JUANITO D. CAPUYAN dan Saksi WILFREDO C. ONREJAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ALLAN E. NUNEZ, Saksi JUANITO D. CAPUYAN dan Saksi WILFREDO C. ONREJAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Petugas PSDKP Tahuna atas nama saksi DARWIS KANTOHE beserta tim yang diketuai saudara STEVENLY ALEKSANDER TAKAPAH, diketahui bahwa Terdakwa SULPICIO DELOTA, Saksi ALLAN E. NUNEZ, Saksi JUANITO D. CAPUYAN dan Saksi WILFREDO C. ONREJAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) **tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku** untuk masuk ke Wilayah Indoneisa;

- Bahwa Terdakwa **yang melakukan, dan yang turut serta melakukan yakni yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku**”;

- Ahli KIVEN SEMUEL MANUS selaku Ahli di Bidang Penindakan Keimigrasian menjelaskan Bahwa setiap orang asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Perbuatan Terdakwa SULPICIO DELOTE melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SULPICIO DELOTE** selaku ABK Kapal FB.CA FRANCHEZKA 01 / KM. EPM (Warga Negara Filipina) berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, sampai dengan tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa bersama Saksi ALLAN E. NUNEZ (penuntutan terpisah), Saksi JUANITO D. CAPUYAN (penuntutan terpisah) dan Saksi WILFREDO C. ONREJAS (penuntutan terpisah) bertempat di Pelabuhan Dagho tepatnya di Kampung Dagho, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau Setidak – tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2024, bertempat di Pelabuhan Dagho tepatnya di Kampung Dagho, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, dan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi”** dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa SULPICIO DELOTE selaku ABK Kapal FB.CA FRANCHEZKA 01 / KM. EPM (Warga Negara Filipina) bersama Saksi ALLAN E. NUNEZ (penuntutan terpisah), Saksi JUANITO D. CAPUYAN (penuntutan terpisah), dan Saksi WILFREDO C. ONREJAS (penuntutan terpisah), berangkat dari General Santos, Filipina menuju Pelabuhan Dagho yang berada di Kampung Dagho, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara menggunakan Kapal **KM. EPM atau KM. FRANSISCA 01** dengan memuat tripleks 8 inchi kurang lebih 150 lembar, cat sebanyak 30 (tiga puluh) dos, lem Foxy sebanyak 10 (sepuluh) dos dan pakan ayam sebanyak 2 (dua) karung, kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Thn



bersama Saksi ALLAN E. NUNEZ, Saksi JUANITO D. CAPUYAN dan Saksi WILFREDO C. ONREJAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai di Pelabuhan Dagho pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi ALLAN E. NUNEZ, Saksi JUANITO D. CAPUYAN dan Saksi WILFREDO C. ONREJAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi menuju kediaman Saksi JOS MANTELAGHENG ASALUI dengan berjalan kaki sesampainya di kediaman saksi JOS MANTELAGHENG ASALUI, Terdakwa bersama Saksi ALLAN E. NUNEZ, Saksi JUANITO D. CAPUYAN dan Saksi WILFREDO C. ONREJAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi JOS MANTELAGHENG ASALUI melanjutkan perjalanan menuju tempat yang tidak ketahui dengan menggunakan kendaraan dum truck untuk mengambil kayu sebanyak 4 (empat) balok yang mana kayu tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kapal yang Terdakwa dan Saksi ALLAN E. NUNEZ, Saksi JUANITO D. CAPUYAN dan Saksi WILFREDO C. ONREJAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) gunakan pada saat **masuk ke Wilayah Indonesia** dikarenakan kapal tersebut mengalami kerusakan yakni patah sema-sema, selanjutnya setelah Terdakwa, Saksi ALLAN E. NUNEZ, Saksi JUANITO D. CAPUYAN dan Saksi WILFREDO C. ONREJAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 4 (empat) balok kayu tersebut, Terdakwa, Saksi ALLAN E. NUNEZ, Saksi JUANITO D. CAPUYAN dan Saksi WILFREDO C. ONREJAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) diantar lagi ke kapal oleh saksi JOS MANTELAGHENG ASALUI, setelah sampai di kapal Terdakwa, Saksi ALLAN E. NUNEZ, Saksi JUANITO D. CAPUYAN dan Saksi WILFREDO C. ONREJAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak langsung memperbaiki kapal, selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2024 Terdakwa, Saksi ALLAN E. NUNEZ, Saksi JUANITO D. CAPUYAN dan Saksi WILFREDO C. ONREJAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan perbaikan kapal hingga selesai, pada saat Terdakwa, Saksi ALLAN E. NUNEZ, dan Saksi WILFREDO C. ONREJAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang memperbaiki kapal Saksi JUANITO D. CAPUYAN pergi kerumah saksi JOS MANTELAGHENG ASALUI untuk mengambil ikan tuna yang akan dimakan bersama-sama di kapal;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi ALLAN E. NUNEZ dan Saksi WILFREDO C. ONREJAS (yang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penuntutan secara terpisah) diamankan oleh petugas PSDKP Tahuna di Pelabuhan DAGHO ketika sedang memuat solar di kapal untuk perjalanan kembali ke Filipina, kemudian pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan yang oleh petugas PSDKP Tahuna atas nama saksi DARWIS KANTOHE beserta tim yang diketuai saudara STEVENLY ALEKSANDER TAKAPAHA, diketahui bahwa Saksi ALLAN E. NUNEZ dan Saksi WILFREDO C. ONREJAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku, untuk masuk ke Wilayah Indonesia, selanjutnya Saksi JUANITO D. CAPUYAN (yang dilakukan penuntutan terpisah) bersama Saksi JOS MANTELAGHENG ASALUI mendapatkan informasi terkait kedatangan petugas PSDKP Tahuna yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi ALLAN E. NUNEZ dan Saksi WILFREDO C. ONREJAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi JUANITO D. CAPUYAN (yang dilakukan penuntutan terpisah) bersama Saksi JOS MANTELAGHENG ASALUI selaku pemilik kapal datang ke Pelabuhan Dagho untuk menemui petugas PSDKP tahuna yang sedang melakukan pemeriksaan, sedangkan Terdakwa bersembunyi di kediaman Saksi JOS MANTELAGHENG ASALUI, setibanya Saksi JUANITO D. CAPUYAN (yang dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi JOS MANTELAGHENG ASALUI di lokasi pemeriksaan Saksi JOS MANTELAGHENG ASALUI menjelaskan kepada Petugas PSDKP Tahuna terkait perbedaan pada dokumen kapal dengan kapal yang berada di lokasi pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan di Pelabuhan Dagho terdakwa, Saksi ALLAN E. NUNEZ, Saksi WILFREDO C. ONREJAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) diamankan dan dibawa ke Kantor PSDKP Tahuna bersama Kapal dan Solar yang ditemukan di lokasi pemeriksaan;

- Bahwa keesokan harinya tepatnya pada tanggal 19 Maret 2024 Saksi JOS MANTELAGHENG ASALUI langsung mengantarkan Terdakwa SULPICIO DELOTE ke Kantor PSDKP Tahuna, setibanya di kantor PSDKP Tahuna Terdakwa bertemu dengan Saksi ALLAN E. NUNEZ, Saksi JUANITO D. CAPUYAN dan Saksi WILFREDO C. ONREJAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ALLAN E. NUNEZ, Saksi JUANITO D. CAPUYAN dan Saksi WILFREDO C. ONREJAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Petugas PSDKP

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Thn



Tahuna atas nama saksi DARWIS KANTOHE beserta tim yang diketuai saudara STEVENLY ALEKSANDER TAKAPAHA, diketahui bahwa Terdakwa Sulpicio Delota, Saksi Allan E. Nunez, Saksi Juanito D. Capuyan dan Saksi Wilfredo C. Onrejas (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) **masuk Wilayah Indonesia tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi**”:

- Bahwa Terdakwa **mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi**”;
- Ahli Kiven Semuel Manus selaku Ahli di Bidang Penindakan Keimigrasian menjelaskan Bahwa setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Perbuatan Saksi Sulpicio Delote melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akbar Syahri Adityawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan dibuatkan berita acara, serta Saksi menandatangani berita acara tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa diamankannya orang Asing diduga berkebangsaan Filipina atas nama Terdakwa Wilferdo C. Onrejas oleh Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna atas informasi dan laporan dari Stasiun PSDKP Tahuna;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, dan selanjutnya Laporan Keimigrasian pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024;



- Bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran keimigrasian dikarenakan berdasarkan hasil koordinasi dengan PPNS Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna. Terdakwa melakukan ekspor ikan dari Indonesia ke Negara Filipina tanpa menggunakan paspor kebangsaan dan izin tinggal keimigrasian yang sah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Imigrasi karena yang bersangkutan tidak memiliki dokumen pada saat Terdakwa diamankan. Berdasarkan informasi dari Terdakwa, dokumen yang pernah dimiliki sudah disita oleh Penyidik Stasiun PSDKP Tahuna;
- Bahwa Terdakwa setelah ditangkap langsung dibuatkan laporan oleh Saksi;
- Bahwa PSDKP melimpahkan berkas ke Imigrasi terkait perkara Terdakwa pada bulan Juni sampai Juli 2024;
- Bahwa penangkapan terjadi pada pukul 12.00 wita;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi tidak berada di lokasi kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Wilfredo C. Onrejas di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan warga negara Filipina;
- Bahwa Saksi masuk untuk kedua kalinya ke wilayah Indonesia yakni pada tanggal 09 Februari 2024 bersama 3 (tiga) orang lainnya yaitu Terdakwa, Saksi Allan E. Nunez dan kapten kapal Saksi Juanito D. Capuyan menggunakan kapal jenis Fuso dengan 2 (dua) nama yaitu K.P.M nama untuk wilayah Indonesia dan nama FRANCISKA untuk wilayah Filipina dan kemudian menuju Kolongan Talaud pada tanggal 13 Februari 2024. Setelah itu, kembali lagi ke Filipina pada tanggal 25 Februari 2024 setelah 1 (satu) minggu menetap di Kolongan Talaud untuk membeli ikan;
- Bahwa Saksi tidak melapor kepada petugas ketika masuk dan keluar wilayah Indonesia;
- Bahwa Saksi masuk lagi ke wilayah Indonesia untuk yang ketiga kalinya pada tanggal 14 Maret 2024 bersama 3 (tiga) orang lainnya yang masing-masing bernama Saksi Allan E. Nunez, Saksi Juanito D. Capuyan dan Saksi Sulpicio Delote dengan membawa banyak barang bawaan yang akan diserahkan kepada JOS MANTELAGEHENG ASALUI alias KO YOS. Selanjutnya, Saksi bersama dengan rekan-rekannya diamankan oleh Petugas PSDKP Tahuna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki Paspor berkebangsaan Filipina;
- Bahwa kapal yang Saksi tumpangi beserta barang bawaannya adalah milik dari seorang warga negara Indonesia yang bernama JOS MANTELAGHENG ASALUI alias KO YO;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari JOS MANTELAGHENG ASALUI alias KO YOS melalui kapten kapal yaitu Saksi Juanito D. Capuyan berjumlah 500 peso atau sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dijanjikan akan dibuatkan KTP Indonesia oleh JOS MANTELAGHENG ASALUI alias KO YOS setelah menyelesaikan beberapa trip perjalanan;
- Bahwa tujuan Saksi datang ke Indonesia adalah untuk mencari nafkah dan kebutuhan hidup keluarga yang ada di Filipina. Saksi bekerja sebagai seorang Nelayan dengan mencari ikan di wilayah perairan Indonesia kemudian dibawa ke negara Filipina untuk dijual dan sampai pada akhirnya saksi diamankan oleh pihak Stasiun PSDKP Tahuna karena mencari ikan secara ilegal;
- Bahwa saat masuk ke Wilayah Indonesia, Saksi sama sekali tidak mempunyai dokumen perjalanan resmi seperti Paspor, Visa, Izin Tinggal yang berlaku di Wilayah Indonesia;
- Bahwa Saksi memahami masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen yang sah dan masih berlaku adalah tindakan yang melanggar hukum namun sudah diberikan jaminan keamanan oleh Saksi Juanito D. Capuyan setelah berkomunikasi dengan JOS MANTELAGHENG ASALUI alias KO YOS;
- Bahwa Saksi tidak memiliki visa atau paspor maupun dokumen perjalanan lainnya dan hanya memiliki dokumen ID Fisherman.
- Bahwa tujuan Saksi datang ke wilayah Indonesia untuk mencari nafkah dengan bekerja sebagai nelayan menangkap ikan di wilayah Indonesia. Selain itu, Kegiatan usaha pengiriman barang atas pesanan JOS MANTELAGHENG ASALUI alias KO YOS berupa bahan bangunan seperti triplex, paku, lem kayu, cat. Saksi diberi upah dari JOS MANTELAGHENG ASALUI alias KO YOS melalui kapten kapal Saksi Juanito D. Capuyan berjumlah 500 peso atau sekira Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dijanjikan akan dibuatkan KTP Indonesia oleh JOS MANTELAGHENG ASALUI alias KO YOS setelah menyelesaikan beberapa trip perjalanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Juanito D. Capuyan di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan warga negara Filipina;
- Saksi dalam perkara ini bertindak sebagai Nahkoda Kapal;
- Bahwa saat keluar dan masuk wilayah Indonesia tidak pernah melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- Bahwa saat pertama kali masuk ke wilayah Indonesia, menggunakan kapal berjenis pumpboat;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak dibenarkan menggunakan 2 (dua) dokumen kapal atau nama kapal yang berbeda pada 1 (satu) kapal tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan Paspor hanya pertama kali pada tahun 2004 saat masuk ke wilayah Indonesia tujuan kota Bitung, itupun tidak melalui pemeriksaan pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi. Setelah itu Saksi tidak pernah lagi menggunakan Paspor. Begitu juga saat tinggal di Indonesia Saksi tidak memiliki visa dan Izin Tinggal yang sah dan masih berlaku;
- Bahwa Saksi saat terakhir masuk ke wilayah Indonesia hanya membawa ertificate Marine Provision atau Sea Farer, yang dokumen tersebut saat ini disita oleh Penyidik Stasiun PSDKP Tahuna;
- Bahwa barang bawaan yang dibawa saat masuk ke wilayah Indonesia adalah milik JOS MANTELAGHENG ASALUI alias KO YOS;
- Bahwa Saksi mengakui mendapatkan upah sebesar 10.000 Peso dan dijanjikan akan dibuatkan KTP Indonesia oleh JOS MANTELAGHENG ASALUI alias KO YOS;
- Bahwa Saksi mengakui tujuan dan motivasi Saksi masuk ke wilayah Indonesia adalah karena masalah ekonomi yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Saksi yang ada di Filipina dengan bekerja sebagai Nelayan dengan mencari ikan di wilayah perairan Indonesia kemudian dibawa ke negara Filipina untuk dijual. Di samping itu, Saksi melakukan usaha pengiriman barang atas pesanan JOS MANTELAGHENG ASALUI alias KO YOS berupa bahan bangunan seperti triplex, paku, lem kayu, cat. Saksi juga mengakui diberi upah dari JOS MANTELAGHENG ASALUI alias KO YOS berjumlah 500 peso atau sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dijanjikan akan dibuatkan KTP Indonesia oleh JOS MANTELAGHENG ASALUI alias KO YOS setelah menyelesaikan beberapa trip perjalanan;
- Bahwa Saksi sadar dan memahami bahwa Saksi masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen paspor dan izin tinggal adalah hal yang salah,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun diberikan jaminan keamanan oleh JOS MANTELAGHENG ASALUI alias KO YOS;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **Allan E. Nunez** di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan warga negara Filipina;
- Saksi mengatakan bahwa pertama kali masuk ke wilayah Indonesia yakni pada tahun 2009 dengan melaksanakan aktivitas tangkap ikan di rumpun di perairan Kabupaten Kepulauan Talaud kemudian saksi diamankan PSDKP Bitung dan dibawa ke Kota Bitung. Selanjutnya saksi diserahkan ke Kantor Imigrasi Manado dan kemudian dideportasi dan pada saat itu saksi tidak membawa dokumen apapun serta masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2024 merupakan kedua kalinya Saksi masuk ke wilayah Indonesia bersama 3 (tiga) orang lainnya menggunakan kapal jenis Fuso dengan 2 (dua) nama yaitu K.P.M nama untuk wilayah Indonesia dan nama FRANCISKA untuk wilayah Filipina dengan membawa barang bangunan milik seorang warga negara Indonesia atas nama Saksi JOS MANTELAGHENG ASALUI alias KO YOS dan tiba di Indonesia pada 11 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WITA di pelabuhan Dagho. Kemudian saksi kembali lagi ke Filipina pada tanggal 25 Februari 2024 dari desa Kolongan Talaud;
- Bahwa Saksi tidak melapor kepada petugas saat masuk dan keluar wilayah Indonesia;
- Bahwa Saksi kembali lagi ke wilayah Indonesia untuk ketiga kalinya bersama 3 (tiga) orang lainnya yaitu Saksi Wilfredo C. Onrejas, Terdakwa, dan Juanito D. Capuyan, pada tanggal 11 Maret 2024 menuju Pelabuhan Dagho dengan membawa tripleks 8 Inchi kurang lebih 150 lembar, cat sebanyak sebanyak 30 (tiga puluh) dos, lem Foxy sebanyak 10 (sepuluh) dos dan pakan ayam sebanyak 2 (dua) karung dan dijemput Saksi JOS MANTELAGHENG ASALUI alias KO YOS tanpa ada petugas. Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2024 saksi diamankan oleh Petugas PSDKP Tahuna bersama dengan rekan-rekan saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Paspor berkebangsaan Filipina;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal yang ditumpangi bersama dengan barang bawaan adalah milik seorang WNI bernama Saksi JOS MANTELAGHENG ASALUI alias KO YOS;
- Bahwa tujuan dan motivasi masuk ke wilayah Indonesia adalah untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga saksi di Filipina dengan bekerja sebagai seorang Nelayan dengan mencari ikan di wilayah perairan Indonesia kemudian dibawa ke negara Filipina untuk dijual dan sampai pada akhirnya saksi diamankan oleh pihak Stasiun PSDKP Tahuna karena mencari ikan secara ilegal;
- Bahwa Saksi menyadari bahwa masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen yang sah dan masih berlaku adalah sebuah pelanggaran namun saksi sudah diberikan jaminan oleh keamanan oleh Saksi Juanito D. Capuyan setelah berkomunikasi dengan JOS MANTELAGHENG ASALUI alias KO YOS;
- Bahwa tujuan Saksi masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari nafkah dengan bekerja sebagai nelayan menangkap ikan di wilayah Indonesia. Selain itu, kegiatan usaha pengiriman barang atas pesanan JOS MANTELAGHENG ASALUI alias KO YOS berupa bahan bangunan seperti triplex, paku, lem kayu, cat. Saya diberi upah dari saudara JOS MANTELAGHENG ASALUI alias KO YOS melalui kapten kapal Saksi Juanito D. Capuyan berjumlah 500 peso atau sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dijanjikan akan dibuatkan KTP Indonesia oleh JOS MANTELAGHENG ASALUI alias KO YOS setelah menyelesaikan beberapa trip perjalanan.
- Bahwa Saksi sebagai buruh harian lepas dengan tugas mengangkat barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama **Kiven Semual Manus** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sejak Bulan Mei 2024;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawabnya antara lain: melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengamanan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang Penindakan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Thn



Keimigrasian serta melakukan penyiapan bahan penyidikan dan penindakan Keimigrasian;

- Bahwa status Kewarganegaraan dari terdakwa WILFREDO C. ONREJAS (Lk) adalah seorang warga negara Filipina berdasarkan surat penegasan kewarganegaraan Filipina oleh Konsul Jenderal Filipina nomor : PCG-154-2024 tanggal 06 Mei 2024;
- Bahwa keahlian dan kompetensinya telah sesuai, karena telah mengikuti Pendidikan Teknis Keimigrasian untuk menjadi Pejabat Imigrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Bahwa saudara Terdakwa adalah seorang Warga Negara Filipina yang masuk ke Wilayah Indonesia, khususnya di perairan laut Kabupaten Kepulauan Sangihe tanpa melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sesuai ketentuan Pasal 113 dan atau Setiap orang asing yang masuk dan atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai ketentuan Pasal 119 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Bahwa setiap orang yang masuk/keluar Wilayah Indonesia harus melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI);
- Bahwa Pada Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa “Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan diPelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia”. Kemudian pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga dinyatakan bahwa “Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi”. Beberapa Pelabuhan laut dan bandar udara yang tidak asing ditelinga seperti Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Laut Bitung, Pelabuhan Laut Tanjung Periok, Pelabuhan Laut Nusantara Tahuna, Bandar Udara Soekarno Hatta, Bandar Udara Juanda Surabaya, Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bandar Udara Kualanamu Medan dan lain sebagainya adalah beberapa contoh pelabuhan laut dan bandar udara yang ditetapkan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Sederhanya, jika orang asing ingin masuk ke wilayah Indonesia untuk tujuan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, berwisata, kunjungan keluarga, sosial, melakukan pembicaraan bisnis, meneliti dan lain sebagainya, maka wajib hukumnya melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan tentu harus memiliki Dokumen Perjalanan berupa Paspor Kebangsaan dan Visa yang sah dan masih berlaku. Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Pejabat Imigrasi akan melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian dan menerakan cap tanda masuk atau keluar bagi setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Jadi jika terdapat orang asing atau warga negara Indonesia yang masuk wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) atau dengan kata lain masuk dan keluar wilayah Indonesia secara ilegal, maka orang tersebut dapat diduga kuat melakukan tindak pidana keimigrasian sebagaimana diatur pada Pasal 113 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

- Bahwa Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan visa terdiri atas

- a. visa diplomatic;
- b. visa dinas;
- c. visa kunjungan; dan
- d. visa tinggal terbatas.

- Bahwa Visa diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik. Visa dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor dinas dan Paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.

- Bahwa Pemberian Visa diplomatik dan Visa dinas merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh pejabat dinas luar negeri di Perwakilan Republik Indonesia. Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing : sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbatas atau dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut territorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa jelas diduga kuat yang bersangkutan sengaja melakukan tidak pidana Keimigrasian sebagaimana diatur pada pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dimana yang bersangkutan sengaja masuk ke wilayah Indonesia secara tidak resmi yang tanpa melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi di tempat yang telah ditetapkan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Padahal secara nyata dan jelas diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa "Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi". Bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut tentu mendapat ancaman sanksi sebagaimana termaktub pada Pasal 113 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi "setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)";

- Bahwa Terdakwa adalah Warga Negara Filipina yang masuk ke Wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Melihat hal tersebut analisis saksi menyatakan unsur Tindak Pidana Keimigrasian dalam Pasal 113 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah terpenuhi;

- Bahwa terdapat 3 (tiga) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangehe, yakni TPI Pelabuhan Nusantara di Tahuna, Pos Lintas Batas di Kecamatan Khusus Miangas dan Pos Lintas Batas di Kecamatan Marore. Ketiga Tempat Pemeriksaan Imigrasi tersebut ditetapkan sebagai tempat masuk bagi orang dari luar negeri khususnya di masa adaptasi kebiasaan baru berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH01.GR.03.01. Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH01.01.GR.03.01 Tahun 2020 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu Sebagai Tempat Masuk Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ketika berada di wilayah Indonesia tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku, sehingga keberadaan yang bersangkutan menjadi tidak sah atau tanpa izin tinggal. Hal itu telah memenuhi unsur tindak pidana keimigrasian pada pasal 119 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana rujukannya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Bahwa Visa kunjungan dibedakan lagi menjadi beberapa macam yaitu visa sekali perjalanan, visa beberapa kali perjalanan, dan visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival). Fungsi visa adalah sebagai tanda izin keluar masuk suatu negara. Selain itu, dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan orang asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya dan Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat. orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib memiliki penjamin. Kemudian Orang Asing dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Masuk. Tanda Masuk diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi kepada Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan masuk Wilayah Indonesia. Dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional. Kewajiban orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia adalah tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa tujuan dan motivasinya masuk ke wilayah Indonesia adalah untuk mencari nafkah ataupun memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yang ada di Filipina dengan bekerja sebagai Nelayan yang mencari ikan di Wilayah perairan Indonesia Jenis Visa atau Izin Tinggal yang harus dipenuhi oleh Orang Asing yang bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan Nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Visa Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Terbatas Perairan, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan warga negara Filipina;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali masuk ke wilayah Indonesia yakni bersama 3 (tiga) orang lainnya yaitu Saksi Wilfredo C. Onrejas, Saksi Allan E. Nuñez, dan Saksi Juanito D. Capuyan, pada tanggal 11 Maret 2024 menuju pelabuhan Dagho yang selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Petugas PSDKP Tahuna bersama dengan tiga orang lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan ketiga Saksi tersebut;;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari bahwa melakukan perjalanan antar negara dengan tidak memiliki dokumen yang sah dan masih berlaku adalah tindakan melanggar hukum;
- Bahwa tujuan datang ke wilayah Indonesia untuk mencari nafkah dengan bekerja sebagai nelayan menangkap ikan di wilayah Indonesia. Selain itu, kegiatan usaha pengiriman barang atas pesanan JOS MANTELAGHENG ASALUI alias KO YOS berupa bahan bangunan seperti triplex, paku, lem kayu, cat. Saksi diberi upah dari saudara JOS MANTELAGHENG ASALUI alias KO YOS berjumlah 500 peso atau sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima rauts ribu rupiah) dan dijanjikan akan dibuatkan KTP Indonesia oleh JOS MANTELAGHENG ASALUI alias KO YOS setelah menyelesaikan beberapa trip perjalanan;
- Bahwa Terdakwa sebagai buruh harian lepas dengan tugas mengangkat barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan buruh harian lepas di kapal yang Saksi kendarai;
- Bahwa Terdakwa di kapal tersebut sebagai buruh harian lepas dengan tugas mengangkat barang-barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2024, sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa yang merupakan warga negara Filipina bersama dengan Saksi Juanito D. Capuyan, Saksi Wilfredo C. Onrejas, dan Saksi Allan E. Nunez, berangkat dari General Santos Filipina menuju Pelabuhan Dagho yang berada di Dagho, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, menggunakan Kapal KM. EPM atau KM. Fransisca 01. Mereka sampai di tempat tujuan yaitu di Pelabuhan Dagho pada tanggal 14 Maret 2024, sekitar pukul 22.00 wita;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 Terdakwa bersama dengan Para Saksi yang telah disebutkan, diamankan oleh Petugas PSDKP Tahuna. Pada waktu Terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui bahwa saat masuk ke Wilayah Indonesia, Terdakwa sama sekali tidak mempunyai dokumen perjalanan resmi seperti Paspor, Visa, Izin Tinggal yang berlaku di Wilayah Indonesia. Selain itu Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya masuk ke wilayah Indonesia tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI);
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Indonesia adalah untuk mencari nafkah dan kebutuhan hidup keluarga yang ada di Filipina. Saksi bekerja sebagai seorang Nelayan dengan mencari ikan di wilayah perairan Indonesia kemudian dibawa ke negara Filipina untuk dijual. Selain itu Terdakwa juga membawa barang-barang yang diangkut dari negara Filipina untuk dikirimkan kepada seseorang yang bernama JOS MANTELAGHENG ASALUI alias KO YOS;
- Bahwa peran Terdakwa dalam Kapal yang dikendarainya untuk masuk ke wilayah Indonesia adalah sebagai buruh pengangkut barang, begitu juga Saksi Allan E. Nunez, dan Saksi Wilfredo C. Onrejas. Sedangkan Saksi Juanito D. Capuyan merupakan Nahkoda atau Kapten Kapal yang bertanggung jawab atas kapal yang dikendarai;
- Bahwa Terdakwa memahami masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen yang sah dan masih berlaku adalah tindakan yang melanggar hukum namun sudah diberikan jaminan keamanan oleh Saksi Juanito D. Capuyan setelah berkomunikasi dengan JOS MANTELAGHENG ASALUI alias KO YOS;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'setiap orang' adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa di persidangan yang setelah diperiksa identitasnya dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, ternyata benar bahwa Terdakwa bernama **Sulpicio Delote** dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur 'setiap orang' menunjuk pada diri Terdakwa. Dengan begitu unsur 'setiap orang' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur 'setiap orang' hanya merupakan kata ganti orang yang dalam peraturan perundang-undangan disangka melakukan perbuatan pidana, yang mana unsur ini mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan pidananya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;



Ad.2. Dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kata 'atau' yang artinya sifat dari unsur ini adalah alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" dalam unsur ini mengandung makna bahwa semua perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini juga diliputi oleh *Opzet* (kesengajaan). Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" ialah *willens en wetters* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), sehingga seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu dan ia harus mengetahui atau menginsafi (*wetters*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan/kehendak untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut. Dengan kata lain, unsur dengan sengaja ini menuntut pembuktian unsur kesalahan dalam seseorang yang menunjukkan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Indonesia dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah "*seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Imigrasi berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang tersebut adalah "*pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang ini*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang tersebut adalah "*tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia*";

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan unsur ini menekankan pada prosedur perizinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik itu untuk masuk ke dalam Wilayah Indonesia, maupun keluar Wilayah Indonesia melalui tempat-tempat tertentu, dan harus dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu dijabarkan fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Maret 2024, sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa yang merupakan warga negara Filipina bersama dengan Saksi Juanito D. Capuyan, Saksi Wilfredo C. Onrejas, dan Saksi Allan E. Nunez, berangkat dari General Santos Filipina menuju Pelabuhan Dagho yang berada di Dagho, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, menggunakan Kapal KM. EPM atau KM. Fransisca 01. Mereka sampai di tempat tujuan yaitu di Pelabuhan Dagho pada tanggal 14 Maret 2024, sekitar pukul 22.00 wita;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 Terdakwa bersama dengan Para Saksi yang telah disebutkan, diamankan oleh Petugas PSDKP Tahun. Pada waktu Terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui bahwa saat masuk ke Wilayah Indonesia, Terdakwa sama sekali tidak mempunyai dokumen perjalanan resmi seperti Paspor, Visa, Izin Tinggal yang berlaku di Wilayah Indonesia. Selain itu Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya masuk ke wilayah Indonesia tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa datang ke Indonesia adalah untuk mencari nafkah dan kebutuhan hidup keluarga yang ada di Filipina. Saksi bekerja sebagai seorang Nelayan dengan mencari ikan di wilayah perairan Indonesia kemudian dibawa ke negara Filipina untuk dijual. Selain itu Terdakwa juga membawa barang-barang yang diangkut dari negara Filipina untuk dikirimkan kepada seseorang yang bernama JOS MANTELACHENG ASALUI alias KO YOS;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam Kapal yang dikendarainya untuk masuk ke wilayah Indonesia adalah sebagai buruh pengangkut barang, begitu juga Saksi Allan E. Nunez, dan Saksi Wilfredo C. Onrejas. Sedangkan Saksi Juanito D. Capuyan merupakan Nahkoda atau Kapten Kapal yang bertanggung jawab atas kapal yang dikendarai;

Menimbang, bahwa Terdakwa memahami masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen yang sah dan masih berlaku adalah tindakan yang melanggar hukum namun sudah diberikan jaminan keamanan oleh Saksi Juanito D.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capuyan setelah berkomunikasi dengan JOS MANTELAGHENG ASALUI alias KO YOS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dijabarkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi yang senyatanya telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa yang merupakan warga negara Filipina, bersama dengan Saksi Juanito D. Capuyan, Saksi Wilfredo C. Onrejas, dan Saksi Allan E. Nunez, masuk ke dalam Wilayah Indonesia melalui Pelabuhan Dagho yang berada di Dagho, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Padahal sebagaimana keterangan Ahli Kiven Semual Manus, terdapat 3 (tiga) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, yakni TPI Pelabuhan Nusantara di Tahuna, Pos Lintas Batas di Kecamatan Khusus Miangas dan Pos Lintas Batas di Kecamatan Marore, dan Pelabuhan Dagho tidak termasuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pelabuhan Dagho yang ada di Kecamatan Tamako bukan merupakan Tempat Pemeriksaan Imigrasi, maka sudah tentu Terdakwa dan Para Saksi tersebut tidak melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi. Sehingga perbuatan Terdakwa bersama Para Saksi tersebut telah menyalahi prosedur sebagaimana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri dalam keterangannya telah mengerti bahwa perbuatannya yang masuk ke Wilayah Indonesia tanpa melalui TPI dan pemeriksaan Pejabat Imigrasi adalah salah dan melanggar hukum. Namun Terdakwa melakukannya karena diiming-imingi jaminan keamanan oleh Saksi Juanito D. Capuyan setelah berkomunikasi dengan JOS MANTELAGHENG ASALUI alias KO YOS. Hal tersebut menandakan Terdakwa secara sadar dan memang sengaja melakukan pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang telah dijabarkan di atas, maka unsur 'Dengan sengaja masuk Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi' telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan:

Menimbang, bahwa unsur ini mengklasifikasikan seseorang yang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana yang dibagi menjadi seseorang 'yang melakukan', 'menyuruh melakukan', dan 'turut serta melakukan' suatu perbuatan,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud dengan 'suatu perbuatan'; di sini adalah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa meskipun unsur ini terdapat kata 'dan' di dalamnya, akan tetapi unsur ini tidak melekat sifat kumulatif, yang artinya tidak perlu seluruh sub unsur ini harus terpenuhi, melainkan jika satu sub unsur saja sudah terpenuhi, maka orang yang melakukan suatu tindak pidana dianggap telah memenuhi unsur ini. Karena pada dasarnya, unsur ini berfungsi untuk mengklasifikasikan peran seseorang dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Allan E. Nunez, Saksi Wilfredo C. Onrejas, dan Saksi Juanito D. Capuyan, serta senyatanya telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa peran Terdakwa dalam Kapal yang dikendarainya untuk masuk ke wilayah Indonesia adalah sebagai buruh pengangkut barang, begitu juga Saksi Allan E. Nunez, dan Wilfredo C. Onrejas. Sedangkan Saksi Juanito D. Capuyan merupakan Nahkoda atau Kapten Kapal yang bertanggung jawab atas kapal yang dikendarai;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah dijabarkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Terdakwa bersama Saksi Allan E. Nunez, dan Saksi Wilfredo C. Onrejas, sama-sama sebagai buruh pengangkut barang yang mendapat perintah dari Nahkoda atau Kapten Kapal yaitu Saksi Juanito D. Capuyan. Artinya Terdakwa dalam hal ini diklasifikasikan sebagai turut serta atau bersama-sama dengan Saksi Allan E. Nunez, dan Saksi Wilfredo C. Onrejas membantu Saksi Juanito D. Capuyan membawa barang-barang yang diangkut dari negara Filipina, masuk ke Wilayah Indonesia untuk dikirimkan kepada seseorang yang bernama JOS MANTELACHENG ASALUI alias KO YOS. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur 'turut serta melakukan suatu perbuatan';

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Thn



Menimbang, bahwa Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bentuk pidana berupa pidana penjara 'dan/atau' pidana denda yang bersifat alternatif dan kumulatif. Artinya bentuk pidana yang dapat dikenakan terhadap Terdakwa bisa berupa penjara, denda, ataupun keduanya. Oleh karena itu dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan kemanfaatan dari pidana itu sendiri agar memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan mencegah orang lain untuk melakukan hal serupa, maka Majelis Hakim akan memilih bentuk pidana berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang masuk ke Wilayah Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi, berpotensi membahayakan keamanan Wilayah Negara Indonesia, dan merusak hubungan bilateral antar Negara Indonesia dengan Negara Filipina;
- Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, serta mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sulpicio Delote**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Turut serta dengan sengaja masuk Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;' sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sulpicio Delote** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrahman, S.H., dan Halifardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melki Lamber, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, yang dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrahman, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H. M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Thn



Halifardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Melki Lamber, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)